

**PERSPEKTIF KRIMINOLOGI: ANALISIS TERHADAP PENYEBAB
PENINGKATAN TINDAK PIDANA OLEH WARGA NEGARA ASING
DI INDONESIA**

Aliffia Ramadita Marani
Politeknik Pengayoman Indonesia
E-mail: aliffiamrni13@gmail.com

Sohirin
Politeknik Pengayoman Indonesia
E-mail: sohirinrrr@gmail.com

M. Alvi Syahrin
Politeknik Pengayoman Indonesia
E-mail: ma.syahrin@gmail.com

ABSTRAK

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah mendorong peningkatan mobilitas manusia lintas negara, yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah warga negara asing (WNA) di Indonesia. Fenomena ini, selain membawa dampak positif, turut diiringi dengan peningkatan angka tindak pidana yang dilakukan oleh WNA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab (etiologi) dari peningkatan tersebut melalui berbagai perspektif kriminologi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi ragam tindak pidana yang dominan, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, kejahatan siber, hingga peredaran narkotika. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab utama tindak pidana oleh WNA bersifat multifaktorial, meliputi adanya tekanan (ekonomi dan gaya hidup), kesempatan (kelemahan pengawasan dan kemudahan akses teknologi), serta rasionalisasi tindakan yang didukung oleh penyimpangan budaya (*cultural deviance*). Sebagai respons, pendekatan pencegahan kejahatan sosial (*social crime prevention*) yang berfokus pada mitigasi akar penyebab dan pengurangan kesempatan menjadi strategi yang relevan untuk diimplementasikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman etiologi kriminal secara komprehensif diperlukan untuk merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih efektif dan adaptif.

Kata kunci: etiologi kriminal, tindak pidana WNA, pencegahan kejahatan sosial, keimigrasian.

ABSTRACT

Globalization and technological advances have led to increased human mobility across national borders, resulting in a rise in the number of foreign nationals (WNA) in Indonesia. While this phenomenon has brought positive impacts, it has also been accompanied by an increase in the number of crimes committed by foreign nationals. This study aims to analyze the causal factors (etiology) behind this increase through various criminological perspectives. Using a descriptive qualitative research method and a literature review approach, this study identifies the dominant types of criminal activities, ranging from visa abuse, cybercrime, to drug trafficking. The analysis results indicate that the primary causes of criminal activities by foreign nationals are multifactorial, including economic and lifestyle pressures, opportunities (weak supervision and easy access to technology), and rationalization of actions supported by cultural deviance. In response, a social crime prevention approach that focuses on mitigating root causes and reducing opportunities is a relevant strategy to implement. This study concludes that a comprehensive understanding of criminal etiology is necessary to formulate more effective and adaptive prevention policies.

Keywords: criminal etiology, criminal acts by foreign nationals, social crime prevention, immigration.

Pendahuluan

Pada era milenium ketiga dunia menyaksikan sebuah transformasi fundamental yang didorong oleh arus globalisasi dan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini secara efektif menembus batas-batas kedaulatan negara mendorong peningkatan mobilitas penduduk dunia secara eksponensial.¹.

Interaksi antar manusia yang sebelumnya lebih banyak bersifat nasional kini telah berkembang menjadi internasional, mengubah tatanan sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Dalam perihal ini negara Indonesia dengan posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam yang cukup, serta keragaman budaya, etnik, dan bahasa yang unik, menempatkan diri sebagai salah satu negara tujuan utama bagi warga negara asing (WNA)². Kehadiran mereka didasari oleh berbagai tujuan, mulai dari menikmati pesona alam dan keunikan budaya untuk pariwisata, menjalin kerja

¹ Mariana Bil, Olha Ryndzak, "National Human Development Policy in a Highly Mobile Society: Formation Methodology and Implementation Concept," *Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia*, Vol. 19, No. 2, 2020, h. 5-14.

² Lim Sanny, Jonathan Okto Kurnia, "Analysis of Indonesia's Attractiveness as an Offshoring Destination Compared to China, India, and ASEAN Countries," *The Journal of Social Sciences Research*, Vol. 5, No. 5, 2019, h. 985-994.

sama bisnis, melanjutkan pendidikan, ikatan perkawinan, hingga mencari tempat perlindungan dari bencana atau konflik di negara asal.³ Sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong utama dari arus kedatangan ini, sebagai salah satu sektor ekonomi terbesar dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia, pariwisata mampu memberikan devisa yang signifikan bagi negara dan memperluas lapangan pekerjaan, serta menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya bangsa.⁴ Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) bahkan memproyeksikan jumlah kunjungan wisatawan internasional akan terus meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang, hal ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia.⁵

Provinsi Bali merupakan contoh yang paling tepat untuk menggambarkan fenomena ini. Bali telah diakui secara global sebagai salah satu destinasi wisata utama, Bali secara konsisten mencatat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dari tahun ke tahun.⁶ Data dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali menunjukkan lonjakan kunjungan wisatawan asing yang luar biasa dari 2022-2024, pada tahun 2022 kunjungan wisatawan asing adalah sebesar 2.155.747 orang dan pada tahun 2024 menjadi 6.333.360 orang atau meningkat sebesar 193,79%.⁷

Peningkatan ini tidak terjadi secara kebetulan melainkan didukung oleh pengembangan infrastruktur masif seperti perluasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang meningkatkan kapasitas penumpangnya secara drastis⁸. Dampak positif dari arus kedatangan WNA ini terasa jelas pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pergerakan roda ekonomi lokal⁹. Namun di balik manfaat ekonomi yang menjanjikan, peningkatan interaksi antara WNA dan masyarakat lokal ini membawa sebuah konsekuensi negatif yang tidak dapat diabaikan seperti eskalasi

³Dianawati Lega, Hartanto, “Problematika Hukum Pelanggaran Pidana Dan Adat Oleh Wisatawan Asing,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 6, No. 1, 2025, h. 70-86.

⁴Made Wisnu A. S., I Wayan Gde Wiryawan, Kt. Sukawati Lanang P. P., “Faktor Penyebab Terjadinya Kejadian Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Bali Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Yusthima*, Vol. 1, No. 01, 2021, h. 58-70.

⁵*Ibid.*

⁶ Ni Made Ernawati, N. M. Sudarmini, N. M.R. Sukmawati, “Impacts of Tourism in Ubud Bali Indonesia: A Community-Based Tourism Perspective,” *Journal of Physics: Conference Series* 953, No. 1, January 2018.

⁷ <https://disparda.baliprov.go.id/category/data-statistik/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2025.

⁸ Efendhi Prih Raharjo, *et al.*, “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Mendukung Kunjungan Wisatawan Mancanegara Di Provinsi Bali,” *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, Vol. 4, No. 1, 2023, h. 1-10.

⁹ Utama Made Suyana, Raharja Made Agung, “The Impact of Tourism Growth on Inclusive Economic Growth and Changes in Economic Structure in Bali Province, Indonesia,” *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 96, No. 12, December 2019, h. 92-100.

tindak pidana dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing.¹⁰ Fenomena ini menjadi sebuah paradoks, di mana keterbukaan yang bertujuan untuk kemakmuran justru membuka celah bagi munculnya ancaman baru terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ragam tindak pidana yang dilakukan oleh WNA menunjukkan spektrum yang luas dan kompleks, jauh melampaui pelanggaran administratif biasa. Data statistik dari berbagai instansi penegak hukum mengindikasikan bahwa kejahatan tersebut mencakup mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, penyebab kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, narkoba, pedofilia, hingga kejahatan siber yang semakin meningkat.¹¹ Salah satu bentuk kejahatan yang paling menonjol adalah peredaran gelap narkotika, kejahatan ini disebabkan karena karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang menjadikannya jalur yang rentan untuk penyelundupan narkoba melalui laut, di mana sekitar 80% narkoba masuk ke Indonesia melalui jalur ini.¹²

Kasus-kasus seperti penangkapan WNA Rusia di Bali yang terlibat dalam jaringan narkotika internasional menjadi bukti nyata ancaman ini, para pelaku menggunakan modus operandi canggih seperti penggunaan identitas ganda dan perusahaan penjamin fiktif untuk mengelabui aparat.¹³ Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul pula ancaman kejahatan siber (*cybercrime*), Kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan internet sebagai medium kejahatan ini melintasi yurisdiksi negara sehingga sulit untuk ditindak.¹⁴ Contoh konkret adalah pengungkapan sindikat penipuan daring berskala besar di Bali yang melibatkan ratusan WNA Tiongkok dengan target korban yang juga berada di negara asalnya.¹⁵

Di samping kejahatan konvensional dan modern tersebut terdapat dimensi kejahatan lain yang semakin sering terjadi terutama di destinasi padat budaya

¹⁰Zain Uiabiden Malik, *et al.*, “A Critical Analysis of the Positive and Negative Impacts of Tourism on the Local Community,” *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)*, Vol. 15, No. 1, 2023.

¹¹Sapriyanto, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020, h. 174-190.

¹²Mustafa Nasution, Triono Eddy, Alpi Sahari, “Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan),” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2022, h. 34.

¹³Emmanuel Uzuegbu-Wilson, “The Discourse of Drug Trafficking from Global Perspective,” *Global Journal of Applied, Management and Social Sciences (GOJAMSS)*, Vol. 21, January 2021, h. 145-150.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502102842-16-295028/video-terkait-penipuan-103-warga-china-ditangkap-di-bali> diakses pada 3 Agustus 2025.

seperti Bali. Dimensi ini adalah pelanggaran yang lahir dari adanya penyimpangan atau benturan budaya (*cultural deviance*)¹⁶. Banyak WNA, baik secara sadar maupun tidak melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma, adat istiadat, dan nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal. Kasus-kasus WNA yang melakukan tindakan tidak senonoh di tempat-tempat yang disucikan, berpose telanjang di pohon keramat, hingga memamerkan alat kelamin di depan umum menjadi contoh nyata dari gesekan budaya ini. Perilaku semacam ini tidak hanya merusak tatanan sosial dan melukai perasaan masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum. Keunikan dari pelanggaran jenis ini adalah seringkali hukum positif yang ada belum mampu menjangkaunya secara spesifik, sehingga penyelesaiannya lebih sering melalui mekanisme sanksi adat.¹⁷ Fenomena ini menegaskan bahwa kriminalitas oleh WNA tidak hanya dimotivasi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh perbedaan cara pandang dan sistem nilai yang fundamental.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum untuk mengatur lalu lintas dan keberadaan orang asing, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹⁸ Undang-undang ini dirancang untuk menjalankan fungsi keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara, memberikan pelayanan, serta menjadi fasilitator pembangunan. Salah satu prinsip utama yang dianut adalah kebijakan selektif (*selective policy*), yang pada hakikatnya menyatakan bahwa hanya WNA yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diizinkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.¹⁹ Namun maraknya kasus pidana yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan ideal dengan implementasi di lapangan. Fakta bahwa berbagai jenis kejahatan terus meningkat mengindikasikan bahwa pendekatan hukum dan penegakan yang ada saat ini mungkin belum cukup untuk membendung masalah secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang lebih mendalam dan fundamental untuk memahami akar permasalahan ini.

Untuk menjawab tantangan tersebut pendekatan kriminologi menawarkan kerangka analisis yang komprehensif. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku, penyebab, serta dampaknya terhadap

¹⁶Lega, Hartanto, “Problematika Hukum Pelanggaran Pidana Dan Adat Oleh Wisatawan Asing.”

¹⁷Dicky Agustinus Sitanggang, *et al.*, “Penyalahgunaan Serta Proses Penyelesaian Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing,” *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 65-73.

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹⁹ Junior Perdana Sande, “Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing Dari Negara Calling Visa,” *Indonesian Perspective*, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 92-111.

masyarakat.²⁰ Alih-alih hanya berfokus pada aspek penindakan, kriminologi berupaya menggali etiologi atau akar penyebab dari suatu perilaku kriminal.²¹ Dengan memahami faktor-faktor pendorong baik yang bersifat sosial, ekonomi, psikologis, maupun budaya yang menyebabkan WNA melakukan tindak pidana, dapat dirumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan kebijakan penegakan hukum yang lebih tepat sasaran.

Tulisan ini bertujuan melakukan analisis etiologi kriminal berdasarkan teori-teori kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab peningkatan tindak pidana oleh warga negara asing, dengan menggunakan berbagai teori kriminologi diharapkan dapat membedah fenomena peningkatan tindak pidana oleh WNA, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih utuh dan kontribusi pemikiran untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia internasional dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena tindak pidana oleh WNA serta menganalisis faktor-faktor penyebabnya secara mendalam. Sifat penelitian ini deskriptif karena akan menjelaskan dan menganalisis berbagai kasus pidana oleh WNA melalui pendekatan ilmu kriminologi untuk memahami asal-usul dan penyebab tindakan tersebut.²²

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel yang relevan dengan topik penelitian.²³ Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, literatur ilmiah seperti buku dan jurnal ilmiah yang membahas kriminologi dan keimigrasian; serta laporan dan berita dari media massa daring yang terpercaya untuk memperoleh data kasus-kasus aktual. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis melibatkan klasifikasi

²⁰ Mukhtar S, "The Study of Crime and Deviant Behaviour," *Open Access Journal of Criminology Investigation & Justice*, Vol. 1, No. 1, 2023.

²¹ Alief Akbar Abimanyu, Bangkit Bela Setia, Dwiki Bahtiar Soegiharto, "Analisis Kriminologi Mengenai Peredaran Narkoba Terkait Dalam Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 24, No. 1, 2024, h. 157.

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Revisi; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

²³ Dimas Assyakurrohim, *et al.*, "Case Study Method in Qualitative Research," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3, No. 01, 2022, h. 1-9.

data berdasarkan jenis tindak pidana, menghubungkan setiap kasus dengan teori-teori etiologi kriminal yang relevan, menginterpretasikan temuan, dan menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Analisis Peningkatan Tindak Pidana oleh Warga Negara Asing dalam Perspektif Kriminologi

Analisis terhadap peningkatan tindak pidana oleh Warga Negara Asing (WNA) menuntut pemahaman terhadap dua aspek utama yaitu identifikasi ragam kejahatan yang terjadi sebagai konteks, dan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya dari perspektif kriminologi. Berbagai kasus yang muncul di Indonesia khususnya di Bali, memperlihatkan spektrum kejahatan yang luas. Pelanggaran keimigrasian menjadi salah satu yang paling dominan terutama adalah penyalahgunaan izin tinggal²⁴. Kasus Kristen Gray, WNA asal Amerika Serikat menjadi contoh representatif di mana visa kunjungan digunakan untuk aktivitas bisnis seperti penjualan buku elektronik dan jasa konsultasi yang jelas melanggar Pasal 122 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011.²⁵

Selain itu kejahatan modern seperti kejahatan siber juga menunjukkan tren peningkatan. Penangkapan ratusan WNA Tiongkok di Bali yang mengoperasikan sindikat penipuan daring menunjukkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk kejahatan lintas negara. Kejahatan transnasional lain yang terus menjadi ancaman serius adalah peredaran gelap narkotika, Kasus WNA Rusia yang ditangkap karena menjadi bagian dari jaringan narkoba internasional menggambarkan bagaimana modus operandi canggih digunakan untuk menembus pengawasan. Terakhir bentuk kejahatan yang mengganggu kehidupan masyarakat adalah pelanggaran terhadap norma dan adat lokal, yang seringkali dipicu oleh benturan budaya, seperti kasus WNA yang melakukan tindakan tidak senonoh di tempat suci.

Berbagai bentuk tindak pidana ini tidak muncul dalam ruang hampa; melainkan didorong oleh serangkaian faktor penyebab yang dapat dianalisis melalui berbagai teori kriminologi.

- a. **Teori Kesempatan (Opportunity Theory)** menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika ada kesempatan yang memungkinkan. Kebijakan bebas visa kunjungan, lemahnya pengawasan orang asing di tengah masyarakat, serta kemudahan

²⁴ Sitanggang, *et al.*, “Penyalahgunaan Serta Proses Penyelesaian Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing.”

²⁵ Agung Widi Nugroho, Ahmad Akbar Rabbani, Alvin Tuah Ristoka, “Analisis Kriminologi Kasus Kristen Gray: Pelanggaran Peraturan Pandemi Dan Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 24, No. 1, 2024, h. 166.

akses teknologi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi WNA untuk melakukan kejahatan. Fenomena ini diperkuat oleh

- b. **Teori Segitiga Api (Fire Triangle Theory)** yang mengidentifikasi tiga elemen pendorong kejahatan yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. **Tekanan (Pressure)** seringkali berasal dari faktor ekonomi atau keinginan untuk mempertahankan gaya hidup hedonistik dengan biaya rendah, seperti yang diilustrasikan dalam kasus Kristen Gray yang termotivasi untuk hidup mewah di Bali dengan murah setelah kehilangan pekerjaan di negaranya. Tekanan ini bertemu dengan **kesempatan** yang ada, dan diperkuat oleh **rasionalisasi** yang dapat dilihat bahwa pelaku membenarkan perbuatannya. Misalnya Kristen Gray bersikeras bahwa ia tidak melakukan pelanggaran apapun.
- c. **Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theory)** memberikan penjelasan yang relevan untuk kasus-kasus pelanggaran kebudayaan adat oleh WNA. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dapat muncul dari konflik antara nilai budaya yang dibawa WNA dengan norma yang berlaku di masyarakat lokal. Sebuah tindakan yang dianggap wajar di negara asal bisa jadi merupakan pelanggaran serius di Indonesia, sehingga memicu konflik hukum dan sosial.

Social Crime Prevention Sebagai Jawaban Tindakan Pelanggaran oleh WNA

Memahami akar penyebab ini menjadi landasan fundamental untuk merumuskan strategi penanggulangan yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif melalui pendekatan *Social Crime Prevention*. Pendekatan ini berfokus pada upaya untuk mengurangi kejahatan dengan mengatasi akar penyebab sosial dan lingkungannya bukan sekadar menunggu kejahatan terjadi. Dalam konteks kejahatan oleh WNA pendekatan ini dapat diwujudkan dalam beberapa strategi:

1. Pencegahan situasional yaitu mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk verifikasi dokumen dan tujuan kunjungan secara lebih cermat, pengawasan juga harus diperkuat di tengah masyarakat melalui optimalisasi peran Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang mengoordinasikan berbagai instansi terkait.
2. Pencegahan berbasis komunitas dan budaya menjadi krusial untuk mengatasi kejahatan yang lahir dari penyimpangan budaya. Pemanfaatan pecalang di bali dapat menjadi jawaban sebagai unsur dari keterlibatan masyarakat dalam membantu peran Keimigrasian dan pemerintah setempat untuk mencegah maupun melaporkan kegiatan mencurigakan maupun yang merugikan dari

Warga Negara Asing. Pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada WNA yang baru tiba mengenai hukum, norma, dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia, sosialisasi ini dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi akibat ketidaktahuan.

Kesimpulan

Peningkatan tindak pidana oleh warga negara asing di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Analisis etiologi kriminal menunjukkan bahwa kejahatan ini lahir dari interaksi dinamis antara faktor tekanan ekonomi dan gaya hidup, kesempatan yang muncul dari kemajuan pariwisata, teknologi, dan celah pengawasan, serta rasionalisasi yang diperkuat oleh adanya penyimpangan budaya. Beragam tindak pidana, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, kejahatan siber, peredaran narkotika, hingga pelanggaran adat, menjadi manifestasi dari faktor-faktor penyebab tersebut.

Meskipun negara telah merespons melalui sistem penegakan hukum ganda (administratif dan pidana), tantangan signifikan masih ada. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada penindakan represif tetapi juga pada upaya preventif melalui pendekatan *Social Crime Prevention*. Strategi bertujuan untuk mengurangi kesempatan melakukan kejahatan melalui pengawasan keimigrasian yang lebih ketat dengan mengikuti sertakan masyarakat untuk aktif membantu melaporkan warga negara asing yang melakukan tindak pidana, serta mitigasi konflik budaya melalui edukasi dan sosialisasi kepada WNA. Pada akhirnya pemahaman mendalam terhadap etiologi kriminal menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif dalam menjaga keamanan nasional di tengah arus globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Alief Akbar, Bangkit Bela Setia, and Dwiki Bahtiar Soegiharto. "Analisis Kriminologi Mengenai Peredaran Narkoba Terkait Dalam Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 24, No. 1, 2024.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, Muhammad Win Afgani. "Case Study Method in Qualitative Research." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3, No. 01, 2022.
- Bil, Mariana, Olha Ryndzak. "National Human Development Policy in a Highly Mobile Society: Formation Methodology and Implementation Concept." *Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia*, Vol. 19, No. 2, 2020.
- Ernawati, Ni Made. N. M. Sudarmini, N. M.R. Sukmawati, "Impacts of Tourism in Ubud Bali Indonesia: A Community-Based Tourism Perspective," *Journal of Physics: Conference Series* 953, No. 1, January 2018.
- <https://disparda.baliprov.go.id/category/data-statistik/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2025.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502102842-16-295028/video-terkait-penipuan-103-warga-china-ditangkap-di-bali> diakses pada 3 Agustus 2025.
- Lega, Dianawati, Hartanto, "Problematika Hukum Pelanggaran Pidana Dan Adat Oleh Wisatawan Asing," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 6, No. 1, 2025
- Malik, Zain Uiabiden, *et al.* "A Critical Analysis of the Positive and Negative Impacts of Tourism on the Local Community," *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)*, Vol. 15, No. 1, 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasution, Mustafa, Triono Eddy, Alpi Sahari, "Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2022.
- Nugroho, Agung Widi, Ahmad Akbar Rabbani, Alvin Tuah Ristoka, "Analisis Kriminologi Kasus Kristen Gray: Pelanggaran Peraturan Pandemi Dan Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 24, No. 1, 2024
- Raharjo, Efendhi Prih, *et al.* "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Mendukung Kunjungan Wisatawan Mancanegara Di Provinsi Bali," *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, Vol. 4, No. 1, 2023
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- S, Mukhtar. "The Study of Crime and Deviant Behaviour." *Open Access Journal of Criminology Investigation & Justice*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Sande, Junior Perdana. "Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing

- Dari Negara Calling Visa.” *Indonesian Perspective*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Sanny, Lim, Jonathan Okto Kurnia. “Analysis of Indonesia’s Attractiveness as an Offshoring Destination Compared to China, India, and ASEAN Countries.” *The Journal of Social Sciences Research*, Vol. 5, No. 55, 2019.
- Sapriyanto. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas Ii Tanjung Balai Karimun.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020.
- Sitanggang, Dicky Agustinus, Muhari Agus Santoso, Yusuf Eko Nahuddin, Raditya Feda Rifandana. “Penyalahgunaan Serta Proses Penyelesaian Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing.” *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Suyana, Utama Made, Raharja Made Agung. “The Impact of Tourism Growth on Inclusive Economic Growth and Changes in Economic Structure in Bali Province, Indonesia,” *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 96, No. 12, December 2019
- Wisnu, Made A. S., I Wayan Wiryawan, Kt. Sukawati Lanang P. P. “Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Bali Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Yusthima*, Vol. 1, No. 01, 2021.
- Uzuegbu-Wilson, Emmanuel. “The Discourse of Drug Trafficking from Global Perspective,” *Global Journal of Applied, Management and Social Sciences (GOJAMSS)*, Vol. 21, January 2021.